

**PANWASLU KECAMATAN RILAU ALE**

**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN CALON PENGAWAS TPS**

Nomor : 03/KP.01/K.SN-04-08/9/2024

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS desa dan kelurahan Maka Panwaslu Kecamatan Rilau Ale membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS.

Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

**1) Persyaratan Pengawas TPS:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. Berdomisili di kecamatan setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- m. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

## 2) Pengajuan Surat Pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Rilau Ale dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
  - a. Surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
  - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup.
  - f. Surat pernyataan bermaterai yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba (jika surat keterangan hasil pemeriksaan tidak tersedia);
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
    - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 6) Kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
    - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa dapat diperoleh dan untuk informasi keterangan lebih lanjut silahkan mendatangi di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rilau Ale.
4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung, ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rilau Ale, Alamat : Jl.Poros Bulukumba Sinjai,Desa Bontobangun.
5. Dibuat masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari 1 (satu) asli dan (satu) fotocopi.




**3) Batas Waktu Pendaftaran:**

- 1) Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024
- 2) Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

12 /September/2024

**PANWASLU KECAMATAN RILAU ALE  
KELURAHAN/DESA PALAMPANG**



**JADWAL PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PEMBENTUKAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGAWAS TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi Tata Cara Pembentukan PTPS untuk Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan	9 - 11 September 2024	3 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran, Penjaringan Calon PTPS Kepada tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh pemuda di wilayah desa atau nama lain/kelurahan	12 - 28 September 2024	17 hari
3.	Pendaftaran dan penerimaan Berkas (G1)	12 - 28 September 2024	17 hari
4.	Penelitian Kelengkapan berkas pendaftaran	12 - 28 September 2024	17 hari
5.	Pengumuman Perpanjangan	29 - 1 Oktober 2024	4 hari
6.	Penerimaan berkas pendaftaran di masa Perpanjangan (G2)	1-10 Okt 2024	10 hari
7.	Penelitian berkas pendaftaran di masa perpanjangan	1-10 Okt 2024	10 hari
8.	Pengumuman Lulus Administrasi	11 Okt 2024	1 hari
9.	Tanggapan /masukan masyarakat	12 - Okt - 2 Nov 2024	dari penerimaan berkas administrasi s.d pelaksanaan tes wawancara
10.	Wawancara	12 -22 Oktober 2024	10 hari
11.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Tes Wawancara	23 - 25 Oktober 2024	3 hari
12.	Pergantian calon terpilih (jika ada setelah didahului klarifikasi II)	23 Okt - 2 Nov 2024	3 hari
13.	Pelantikan Pengawas TPS	3-4 November 2024	2 hari
14.	Perpanjangan Rekrutmen khusus TPS yang belum terisi Pengawas	5 - 20 November 2024	16 hari